



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

[Redacted]

[Redacted]

-

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan pihak-pihak :-----

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----**L A W A N**-----

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

tanggal 12 Oktober 2012 dengan register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/

PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 17 April 2001 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.19/PW.01/113/2012, tanggal 1 Oktober 2012 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Pemohon dan Termohon, umur 9 (sembilan) tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, yang disebabkan Termohon ada orang



ketiga dalam rumah tangga, dan Pemohon memutuskan untuk cerai dari Termohon ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----



Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatan kepada Pemohon di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----



I. BUKTI

TERTULIS

;

⇒ Fotokopi Duplikat Kutipan
 Akta Nikah Nomor Kk.22.19/
 PW.01/113/2012, yang
 dikeluarkan oleh Pegawai
 Pencatat Nikah Kantor Urusan
 Agama Kecamatan Lore Utara,
 Kabupaten Poso, tanggal 1
 Oktober 2012 yang telah
 dilegalisir dan diberi meterai
 cukup **(Bukti**
P) ;-----

II. BUKTI

SAKSI

:

1. “ **Saksi 1**“, dibawah sumpahnya telah
 menerangkan hal - hal sebagai
 berikut :-----

⇒ Bahwa saksi kenal kedua
 belah pihak yang
 berperkara karena saksi



sebagai Kepala Desa
Bumi Banyusari, tempat
tinggal Pemohon dan
Termohon ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak hadir
saat keduanya menikah,
namun saksi mengetahui
Pemohon dan Termohon
menikah di Desa Bumi
Banyusari pada tahun
2001 ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan
saksi pada awal
pernikahan Pemohon dan
Termohon dalam keadaan
rukun dan harmonis
tinggal di rumah orang tua
Termohon kemudian
pindah di rumah sendiri
hingga keduanya berpisah
tempat



tinggal ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon ;-----

⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

⇒ Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga Termohon tidak menghargai



Pemohon sebagai suami,
hal itu saksi dengar dari
orang tua Pemohon dan
saudara

Pemohon ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan
saksi sekarang ini
Pemohon dan Termohon
sudah berpisah tempat
tinggal yang telah
berlangsung sekitar 1
(satu) tahun lamanya, dan
Termohon yang pergi
meninggalkan Pemohon
dan sejak berpisah
tersebut tidak ada lagi
komunikasi, dan Pemohon
juga tidak pernah
memberikan nafkah
kepada Termohon dan
anakny ;-----

⇒ Bahwa pada bulan Juli
2011, Pemohon dan



Termohon pernah
dirukunkan, namun
Termohon malah meminta
untuk diuruskan
perceraianya dengan
Pemohon dan saksi
berusaha untuk
menasihati Termohon
karena pada saat itu
bertepatan dengan bulan
Ramadhan, namun
Termohon tetap
bersikeras untuk bercerai
dengan Pemohon
sehingga penasihatan
Pemohon dan Termohon
tidak
berhasil ;-----

⇒ Bahwa menurut saksi
rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah sulit
untuk dirukunkan
kembali, karena Pemohon
dan Termohon sudah



bersikeras untuk

berpisah ;-----

1. “ Saksi 2 “, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

⇒ Bahwa saksi kenal kedua

belah pihak yang

berperkara karena saksi

bertetangga dengan

Pemohon, sedangkan

Termohon saksi kenal

sebagai istri

Pemohon ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan

Termohon adalah

pasangan suami istri sah

yang menikah di Desa

Bumi Banyusari sekitar

tahun 2001 ;

⇒ Bahwa sepengetahuan

saksi keadaan rumah

tangga Pemohon dan

Termohon pada awalnya



dalam keadaan rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri hingga keduanya berpisah tempat tinggal ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon ;-----

⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



⇒ Bahwa penyebab

keretakan rumah tangga

Pemohon dan Termohon

adalah karena Termohon

telah menjalin hubungan

cinta dengan laki-laki

lain, sehingga Termohon

tidak menghargai

Pemohon sebagai

suami ;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan

saksi sekarang ini

Pemohon dan Termohon

sudah berpisah tempat

tinggal yang telah

berlangsung sekitar 1

(satu) tahun lamanya,

Termohon yang pergi

meninggalkan Pemohon

dan sejak berpisah

tersebut tidak ada lagi

komunikasi, dan Pemohon

juga tidak pernah

memberikan nafkah



kepada Termohon dan
anaknyanya ;-----

⇒ Bahwa saksi sebagai
tetangga pernah
menasihati Pemohon agar
rukun kembali dengan
Termohon, tetapi tidak
berhasil ;-----

⇒ Bahwa menurut saksi
rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah sulit
untuk dirukunkan
kembali, karena Pemohon
sudah bersikeras untuk
bercerai dengan
Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas,
Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Termohon
dan menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon
putusan Pengadilan ;



-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.19/PW.01/113/2012, tanggal 1 Oktober 2012 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan cerai sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi usaha penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan/ alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai gugat, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil



dan penjelasan permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober 2011 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan kedua belah pihak hidup berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Oleh karena itu Pemohon memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
PEMOHON dan **TERMOHON**, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P**. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terbukti menurut hukum sebagai suami istri



yang sah, menikah pada hari **Selasa** tanggal **17 April**

2001 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ;

-----Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Pemohon, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon terbukti telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, meskipun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon yang diperkuat alat bukti tertulis berupa Bukti P, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ; -----

-----Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan



dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sudah merupakan indikasi yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta telah menunjukkan pecahnya suatu perkawinan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya Permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Pemohon, namun secara ” *Ex Officio* “ Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.141.000- (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** Tanggal **Dua belas** bulan **November** Tahun **Dua ribu dua belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua puluh tujuh** Bulan **Zulkaidah** Tahun **Seribu empat ratus tiga puluh tiga** Hijriyah oleh kami, **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FAUSIAH, S.Ag.** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. ALIMIN A. SANGGO, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Y U S R I, S.Ag.

N I R W A N A, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

F A U S I A H, S.Ag.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Pangilan | | Rp.1.050.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp.1.141.000,-

(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan :
Pengadilan Agama**

Poso

P A N I T E R A,

Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22